



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan operator pelaksana Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu dilakukan jabatan *user* Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penetapan *User* Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran *User* pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi sebagaimana lampiran Surat Keputusan sebagai user pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024.

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN / PANGKAT	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	Hj. Khairunnisa, S.Sos., M.M. NIP. 19661112 198903 2 013 Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris KPU	KPA, PPK dan Approver Aset dan Persediaan
2.	Nelly Arisanti, S.P. NIP. 19750312 200604 2 017 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	PPSPM, Validator Aset dan Persediaan
3.	Nisoleh, S. Sos. NIP. 19830725 200910 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator/Admin	Operator Komitmen, Bendahara Pengeluaran, dan Operator Pembayaran
4.	Achmad Rifani NIP. 19830316 200701 1 001 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Pembayaran
5.	Hapipah, S.E. NIP. 19880914 201012 2 006 Penata Tk.I (III/d)	Operator	Operator Anggaran, Operator Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Operator Pembayaran
6.	Dedy Permana Jaya NIP. 19680917 200701 1 004 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator Aset dan Persediaan
7.	Wiwin Anggraini PPNPN	Operator	Operator GLP
8.	Yusrizal Pahlipi PPNPN	Operator	Operator Anggaran

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RIZALI ANWAR RACHMAN